



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 65 TAHUN 2023**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis dibidang laboratorium kesehatan.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.
7. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan spesimen yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Siak untuk melakukan Pemeriksaan Laboratorium Air (Fisika, Kimia, Bakteriologi), Pemeriksaan Laboratorium makanan, Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik, Pemeriksaan Laboratorium Hematologi, Pemeriksaan Laboratorium Urinalisa.
8. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Peraturan Pola Tata Kelola Korporasi Labkesda adalah Peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Kabupaten Siak sebagai Pemilik dengan Pengelola dan Staf Labkesda Kabupaten Siak.
11. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan operasional dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala UPTD dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
12. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tugas yang diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Kepala UPTD, Kepala Bagian/Bidang Kepala sub Tata Usaha.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negara Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkesda Kabupaten Siak.
16. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan usaha pelayanan penyakit dan mental untuk menjadi sehat
17. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium yaitu laboratorium air, laboratorium makanan, laboratorium kimia klinik, laboratorium hematologi, laboratorium urinalisa, laboratorium narkoba, laboratorium bakteriologi, dan laboratorium imunoserologi.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. Tata Kelola PPK-BLUD UPTD Labkesda Kabupaten Siak adalah peraturan internal yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya.

21. Satuan Pengawas Internal Adalah Perangkat Labkesda yang bertugas melakukan pengawasan internal dalam rangka membantu Kepala Labkesda untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responcibility*) dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium.
22. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Labkesda yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala Labkesda agar dapat secara efektif mengamankan investasi dan aset Labkesda.
23. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dana tau pensiun yang diberikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola Rumah Sakit dan pegawai Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Labkesda Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. tercapainya kerjasama yang baik antara pemerintah Daerah, pejabat, pengelola, dan staf Labkesda;
 - b. memacu profesionalisme dengan tanggung jawab terhadap mutu layanan Labkesda;
 - c. terlaksananya tertib administrasi dan tertib keuangan; dan
 - d. memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 3

- (1) Nama Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Siak.
- (2) Kelas Labkesda adalah UPTD Labkesda Type A.
- (3) Alamat Labkesda adalah di Jalan Sultan Syarif Qassim no 49 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak.

Bagian Kedua Falsafah, Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

- (1) Falsafah Labkesda adalah memberikan pelayanan laboratorium yang bermutu dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat di Kabupaten Siak.
- (2) Visi UPTD Labkesda adalah *"Menjadi laboratorium yang unggul dan terpercaya menuju Siak lebih baik"*.
- (3) Misi UPTD Labkesda adalah:
 - a. memberikan Pelayanan Laboratorium sesuai standar akreditasi yang bermutu dan terjangkau;
 - b. meningkatkan sarana prasarana Laboratorium sesuai dengan Perkembangan IPTEK;

- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta inovatif dalam pelayanan Laboratorium;
- (4) UPTD Labkesda dalam memberikan pelayanan laboratorium menerapkan nilai-nilai :
 - a. layanan prima;
 - b. analis profesional;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. kerjasama tim;
 - e. efektif dan efisien;
 - f. sesuai standar;
 - g. dipercaya; dan
 - h. anda puas kami senang.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
UPTD Labkesda

Pasal 5

- (1) UPTD Labkesda berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Daerah merupakan unsur teknis dari Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk partisipasi nyata dari Pemerintah Daerah dalam membantu pemerintah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang optimal melalui upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di UPTD Labkesda Kabupaten Siak.
- (4) UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan laboratorium klinik (pemeriksaan kimia klinik, hematologi, urinalisa, tes narkoba, dan imunoserologi), dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat (pemeriksaan air dan makanan).
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Labkesda mempunyai fungsi :
 - a. menunjang Program Kegiatan Wisata Halal dalam hal pemeriksaan makanan yang mengandung lemak babi dan bahan makanan lain yang diharamkan oleh MUI, selain itu juga untuk menunjang kegiatan program Kabupaten Sehat dalam hal pemeriksaan zat-zat yang berbahaya yang terdapat dalam air dan makanan untuk kesehatan masyarakat baik yang mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung;
 - b. menunjang kegiatan program Kabupaten Sehat dalam hal pemeriksaan zat-zat yang berbahaya yang terdapat dalam air dan makanan untuk kesehatan masyarakat baik yang memenuhi secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. menunjang program kegiatan Pemerintah dalam hal pemeriksaan *Medical Chek-Up* (MCU) terutama untuk Calon Jemaah Haji Kabupaten Siak, dan masyarakat Umum;
 - d. mempermudah masyarakat terutama pengusaha depot air minum dan industri makanan untuk pemeriksaan *Hygiene* Sanitasi dalam rangka pengurusan izin;
 - e. tempat rujukan pelayanan laboratorium dari puskesmas, rumah sakit, perusahaan yang bekerjasama dengan UPTD Labkesda; dan
 - f. menunjang pemasukan pendapatan bagi Daerah melalui Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat
Prinsip Tata Kelola UPTD Labkesda

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Pejabat Pengelola UPTD Labkesda bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (3) UPTD Labkesda merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (4) UPTD Labkesda merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Tata Kelola merupakan peraturan Internal UPTD Labkesda yang didalamnya memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi; dan
 - e. *faimess* (kesetaraan/kewajaran).

Pasal 8

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) *Faimess* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, merupakan kesetaraan dan kewajiban sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak pemilik yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Labkesda bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan Labkesda sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan SPM Labkesda beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui dan mengesahkan rencana bisnis anggaran (RBA); dan
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan operasional Labkesda.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan Labkesda.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tanggung jawab, Tugas, Fungsi,
Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Labkesda yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dewan Pengawas berfungsi sebagai pelaksana yang melaksanakan peran Bupati dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan Labkesda.
- (4) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Labkesda dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Labkesda;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja Labkesda;

- d. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Labkesda;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Labkesda; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (5) Dewan Pengawas berwenang:
- a. memeriksa buku-buku, surat-surat, dan dokumen-dokumen;
 - b. meminta penjelasan Pejabat Pengelola;
 - c. meminta Pejabat Pengelola dan/atau pejabat lain sepengetahuan Pejabat Pengelola untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
 - e. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Paragraf 2

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala UPTD Labkesda melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan Labkesda;
 - b. pejabat di lingkungan Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Labkesda.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Labkesda, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan Sumber Daya Manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Paragraf 3

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. meninggal dunia atau mengundurkan diri;

- b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
- d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Labkesda; dan
- e. dipidana penjara karna dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Labkesda.

Paragraf 4
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Biaya Dewan Pengawas

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorium anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Labkesda dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Susunan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola PPK-BLUD UPTD Labkesda, terdiri dari :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Bendahara UPTD Labkesda.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (5) Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terhadap operasional dan keuangan secara umum dan keseluruhan.

Pasal 17

- (1) Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi sesuai dengan kebutuhan UPTD Labkesda.
- (2) Perubahan susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola UPTD Labkesda ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kompetensi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan UPTD Labkesda.
- (4) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 19

Kepala UPTD Labkesda bertindak selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. memenuhi kompetensi sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. memiliki integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang Laboratorium Kesehatan;
 - c. memiliki dedikasi untuk mengembangkan UPTD Labkesda;
 - d. memenuhi kelayakan dan kepatutan, dan
 - e. memiliki tingkat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, yang sesuai untuk memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. sarjana kesehatan yang di dalamnya ada kurikulum yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat;
 - b. memiliki kompetensi dalam mengelola BLUD UPTD Labkesda;
 - c. memiliki kemampuan memimpin dan membina hubungan antar manusia;
 - d. memiliki prestasi, berdedikasi tinggi, tidak tercela dan loyal; dan
 - e. memiliki tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani.
- (3) Persyaratan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Labkesda dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
 - b. pejabat pengelola keuangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan dan mengelola aset UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:
- (4) Persyaratan Pejabat Teknis BLUD UPTD Labkesda adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat pengelola teknis BLUD UPTD Labkesda dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
 - b. dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsinya:
 1. pelaksanaan administrasi, pengoordinasian, penyusunan rencana kerja Labkesda;

2. pelaksanaan ketatausahaan, surat menyurat, tata arsip, kepegawaian dan perjalanan dinas;
3. penyiapan penilaian kinerja dan pengembangan karir; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Labkesda sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, atas :
 - a. kebenaran kebijaksanaan UPTD Labkesda;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan UPTD Labkesda;
 - c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
 - d. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan operasional UPTD Labkesda;
 - b. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap UPTD Labkesda;
 - c. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan sanksi yang sifatnya mendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
 - g. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda dibantu oleh Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis UPTD Labkesda.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pejabat pengelola keuangan UPTD Labkesda bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD;
 - b. pejabat pengelola keuangan UPTD Labkesda adalah sekaligus sebagai pejabat keuangan BLUD yg mempunyai tugas memimpin tata usaha, keuangan dan akuntansi, SDM, pemeliharaan gedung dan alat, dan penyediaan data;
 - c. pejabat pengelola keuangan dalam tugasnya dibantu oleh bendahara BLUD dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - d. bendahara BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membantu pejabat pengelola keuangan dalam penyelenggaraan keuangan khususnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran BLUD serta membantu pejabat pengelola keuangan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - e. pejabat penatausahaan keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan yang bertugas membantu Pejabat Pengelola Keuangan di UPTD Labkesda dalam penatalaksanaan akuntansi dan keuangan BLUD UPTD Labkesda serta melakukan sinkronisasi Laporan Akuntansi dan Keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Bendahara Umum Daerah.

- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tanggung jawab meliputi:
- a. kebenaran dan ketepatan kerja administrasi dan manajemen pelayanan Labkesda;
 - b. kebenaran dan ketepatan pelaksanaan pembinaan mutu dan etika profesi;
 - c. kebenaran dan ketepatan penempatan tenaga fungsional dan penunjang;
 - d. kebenaran dan ketepatan rencana kebutuhan anggaran dan pemeliharaan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan;
 - e. kebenaran dan ketepatan dalam pendayagunaan peralatan pelayanan;
 - f. kebenaran dan ketepatan pelaporan hasil pelayanan; dan
 - g. menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 22

- (1) Pimpinan BLUD/Kepala UPTD Labkesda mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengurus BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD UPTD Labkesda;
 - c. memelihara dan mengelola kekayaan BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan;
 - d. mewakili BLUD UPTD Labkesda didalam dan diluar pengadilan;
 - e. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha BLUD UPTD Labkesda sebagaimana telah digariskan Pemilik;
 - f. melaksanakan pengelolaan BLUD UPTD Labkesda dengan berwawaskan kesehatan;
 - g. menyiapkan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Belanja Anggaran;
 - h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi BLUD UPTD Labkesda sesuai ketentuan;
 - i. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - j. mengusulkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Penanggung jawab bidang keuangan dan teknis pelayanan kepada Kepala Dinas;
 - k. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. menyelenggarakan pelayanan BLUD UPTD Labkesda dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pendamping profesi kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Hak Pimpinan BLUD/Kepala UPTD Labkesda sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan terkait rincian renumerasi pegawai BLUD UPTD Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - c. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai kewajiban:
- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyelenggarakan remunerasi karyawan;
 - g. menyusun kebijakan operasional pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. mengoordinasikan pengelolaan pola tarif pelayanan dan pelayanan administrasi keuangan;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta pemantauannya dengan bekerja sama dengan Satuan Pengawas Internal;
 - l. menyiapkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPTD Labkesda dan pendokumentasiannya;
 - m. menerima pendelegasian wewenang dari Pemimpin/Kepala BLUD UPTD Labkesda; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda.
- (4) Hak Pejabat Keuangan sebagai berikut :
- a. mengelola utang dan piutang sesuai ketentuan;
 - b. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan.
- (5) Pejabat Teknis Pelayanan Labkesda melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Bisnis Anggaran;
 - b. melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan laboratorium;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan laboratorium; dan
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium.
- (6) Hak Pejabat Teknis sebagai berikut:
- a. menerima data hasil pelaksanaan kegiatan guna penyusunan laporan kinerja operasional;
 - b. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewajiban Pegawai BLUD UPTD Labkesda sebagai berikut:
- a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemimpin BLUD atau Kepala UPTD Labkesda lainnya;
 - b. bekerja dengan baik, disiplin, mengutamakan kerjasama tim dan dalam etos kerja yang baik;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Teknis;
 - d. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPTD Labkesda.
- (8) Hak Pegawai BLUD UPTD Labkesda sebagai berikut:
- a. menyampaikan masukan terkait kinerja operasional UPTD Labkesda;
 - b. mendapatkan informasi terkait kinerja operasional dan keuangan secara akuntabel;
 - c. menerima remunerasi berupa insentif, jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 23

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Labkesda dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;

- b. telah habis masa jabatan atau masa kontraknya;
- c. mengundurkan diri berdasarkan alasan yang patut;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik setelah dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Labkesda;
- f. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. dipidana penjara dengan kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana.

BAB III

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan susunan organisasi dan tata kerja.
- (2) Pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Labkesda bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan pengelolaan data, pengelolaan barang, pengelolaan SDM, pengelolaan rumah tangga dan tata usaha.
- (3) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan perseorangan serta kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesda terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Struktur Susunan organisasi UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) UPTD Labkesda dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan.
- (5) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dikelompokkan sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (6) UPTD Labkesda juga menjalankan program manajemen yang meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan akuntansi dan keuangan, pengelolaan barang dan aset, pengelolaan kepegawaian, penyelenggaraan sistim informasi dan data, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, serta mengkoordinasikan pengelolaan manajemen mutu.
- (7) Kepala UPTD Labkesda dapat menunjuk penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat dan penanggung jawab laboratorium klinik.
- (8) Penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari ASN tenaga kesehatan.
- (9) Penanggung jawab laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari dokter spesialis patologi klinik.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD Labkesda menetapkan prosedur kerja di bidang administrasi, teknis pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Prosedur Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari prosedur pendaftaran, penanganan spesimen, pemeriksaan lengkap, verifikasi hasil, audit internal, system pengendalian dokumen, administrasi ketatausahaan, insiden keselamatan pasien, dan pelaporan penyerahan hasil kritis.
- (3) Prosedur teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeliharaan dan perbaikan peralatan, pengadaan dan penyimpanan, pengamanan pada keadaan darurat, penanganan limbah, tindakan perbaikan, dan kebersihan tangan.
- (4) Prosedur peningkatan mutu pelayanan terdiri dari prosedur penanganan keluhan dan survei kepuasan pelanggan, meliputi identifikasi keluhan pelanggan, analisa penyebab, penyusunan rencana perbaikan, pelaksanaan perbaikan, sampai menginformasikan hasil penanganan.

Pasal 27

- (1) Prosedur kerja untuk setiap proses pengelolaan UPTD Labkesda telah didokumentasikan dalam bentuk *Standard Operating Procedures (SOP)*.
- (2) *Standard Operating Procedures (SOP)* yang telah didokumentasikan dilakukan sosialisasi dan implementasi di setiap ruangan terkait.

BAB V ESELONISASI

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD Labkesda merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Labkesda merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

- (1) Sumber Daya Manusia UPTD Labkesda terdiri dari ASN dan Non ASN.
- (2) Penerimaan pegawai UPTD Labkesda adalah sebagai berikut :
 - a. penerimaan pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. penerimaan pegawai Non ASN dilakukan dengan cara seleksi administrasi, psikotes, seleksi akademik dan ketrampilan, wawancara dan test kesehatan termasuk kesehatan jiwa.
- (3) Pejabat perbendaharaan seperti Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara harus dijabat oleh ASN.
- (4) Pimpinan BLUD/Kepala UPTD Labkesda melakukan rotasi ASN dan Non ASN dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan karir.

- (5) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
- a. pendidikan dan ketrerampilannya;
 - b. masa kerja diunit tertentu;
 - c. pengalaman tugas pada bidang tertentu
 - d. berguna dlam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 30

- (1) Disiplin pegawai ditunjukkan melalui nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam :
 - a. daftar hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. sasaran kinerja pegawai.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hukuman dengan tingkat dan jenis pelanggaran, meliputi :
 - a. hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tulisan, dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1(satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentiang dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 31

- (1) Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atau prestasi pesangon, dana atau pensiun yang diberikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai UPTD Labkesda yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi diusulkan oleh Pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja, kinerja dan beban kerja (*risk index*)
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (5) Penetapan remunerasi oleh Pimpinan BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan

- d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (6) Pengaturan tata cara, besaran dan pemanfaatan remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TARIF LAYANAN

Pasal 32

- (1) UPTD Labkesda dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sesuai ketentuan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.

Pasal 33

- (1) Tarif layanan diusulkan oleh Pimpinan BLUD/Kepala UPTD Labkesda kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (5) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan keuangan UPTD Labkesda berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrua (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (3) Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Labkesda dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang dan jasa, dan biaya pengadaan barang modal.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 35

Pendapatan BLUD UPTD Labkesda dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan Labkesda yang sah.

Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD UPTD Labkesda dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Labkesda; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 37

- (1) Seluruh pendapatan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPTD Labkesda sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Seluruh pendapatan UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas UPTD Labkesda dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua Biaya

Pasal 38

- (1) Biaya UPTD Labkesda terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Labkesda dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Labkesda dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 39

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain;
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain;

Pasal 40

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;

- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain;

Pasal 41

- (1) Seluruh pengeluaran biaya UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 42

- (1) Pengeluaran biaya UPTD Labkesda diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya UPTD Labkesda yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLU bertahap.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pemimpin BLUD/Kepala UPTD Labkesda dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 43

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional UPTD Labkesda.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA UPTD Labkesda oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksikan, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD Labkesda.

BAB XI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 45

- (1) Pengelolaan lingkungan BLUD UPTD Labkesda yang terdiri dari halaman, taman, limbah dan lain-lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian dan keindahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Mei 2023

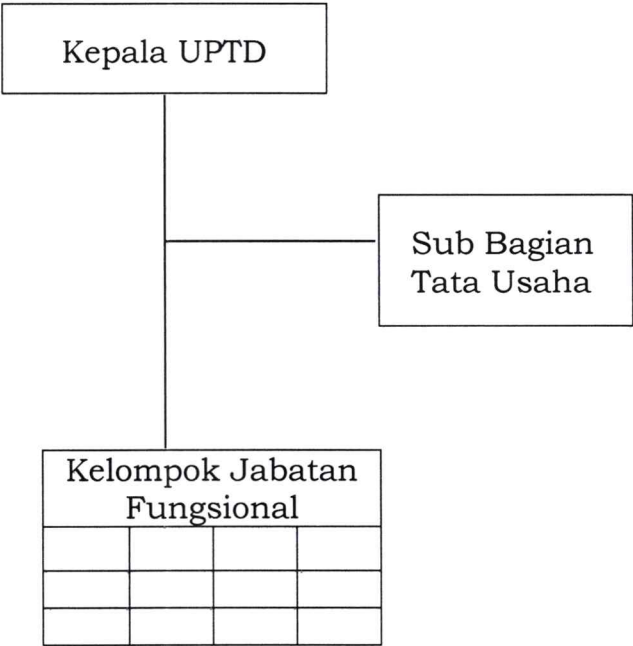
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 65

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Mei 2023

Struktur Organisasi UPTD Labkesda Kabupaten Siak



BUPATI SIAK,
ALFEDRI